



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Sukamulya Telp. (0232) 872860 Kuningan 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN NOMOR : 421.10 / 403 / PNFI / 2012

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " AN - NAJMA "

RT 004 RW 005 Blok Sindangmulya No. 10 Desa Sindangagung
Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan

Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangagung Nomor : 421/18-I/UPTD Pend/2012 tanggal Januari 2012 ;

b. Hasil penilaian Tim verifikasi kelembagaan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD " AN – NAJMA "

Ketua Penyelenggara : YENI

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain

Klasifikasi Ijin : Baru

Alamat : RT 004 RW 005 Blok Sindangmulya No. 10
Desa Sindangagung
Kecamatan Sindangagung Kab. Kuningan

KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkewajiban untuk :

a. Menyelenggarakan jenis program kegiatan tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;

b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana diktum pertama berlaku sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : Februari 2012



